



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh (Perlindungan Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara eletronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mansur Nasution Alias Getlu;
2. Tempat lahir : Sibuhuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Lingkungan I Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Agama;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/31/VII/2020/Reskrim pada tanggal 06 Juli 2020;

Terdakwa Mansur Nasution Alias Getlu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP-Han/21/VII/2020/Reskrim tertanggal 07 Juli 2020, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan nomor 59/L.2.36/Euh.1/07/2020 tertanggal 23 Juli 2020, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan nomor 60/Pen.Pid/2020/PN Sbh tertanggal 02 September 2020, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan nomor Print-40/L.2.36/Euh.2/09/2020 tertanggal 30 September 2020, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan nomor -/Pen.Pid/2020/PN Sbh tertanggal 12 Oktober 2020, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan nomor 27 Oktober 2020, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh tertanggal 16 November 2020, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr Ibrahim Hasibuan, S.H dan Sahrial Pasaribu, S.H., Advokat pada LBH-PK PERSADA MEDAN POS PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sibuhuan Jl. Ki Hadjar Dewantara No.63 Sibuhuan berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 03 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mansur Nasution Alias Getlu terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* "Melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang R. I Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Juncto Undang - Undang R. I Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mansur Nasution Alias Getlu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa Mansur Nasution Alias Getlu tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ◇ 1(satu) potong celana warna Kuning Gambar BOBOIBOY
 - ◇ 1 (satu) potong baju kaos warna Ungu dan hitam yang bertuliskan TELOLET OMDi kembalikan kepada anak Muhammad Rizky HRP (korban)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mansur Nasution alias Getlu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan April sampai dengan bulan Juli pada tahun 2020, sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di belakang tembok Hotel Matua, di Lingkungan IV. Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* sebagaimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika anak Muhammad Rizky HRP (korban) pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan April sampai dengan bulan Juli pada tahun 2020, sekira pukul 11.00 wib, saat itu sedang mencari buah mangga di sekitar belakang penginapan Hotel Martua, kemudian tiba-tiba Terdakwa Mansur Nasution alias Getlu mendatangi anak Muhammad Rizky HRP (korban) dan mengajak anak Muhammad Rizky HRP (korban) untuk ke samping tembok belakang dari Penginapan Hotel Martua dengan cara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu memegang tangan kanan anak Muhammad Rizky HRP (korban) menggunakan tangan kirinya lalu menuntun berjalan menuju belakang Penginapan Hotel Martua, kemudian sesampainya ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil posisi jongkok di dekat pohon pisang dan anak Muhammad Rizky HRP (korban) di suruh oleh Terdakwa untuk juga ikut jongkok di depan Terdakwa dengan posisi berhadapan, yang kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa kembali berdiri lalu membuka celananya dan mengeluarkan batang kemaluannya, setelah itu anak Muhammad Rizky HRP (korban) disuruh berdiri di depan Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh anak Muhammad Rizky HRP (korban) untuk memegang kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan anak Muhammad Rizky HRP (korban) lalu dilanjutkan Terdakwa menyuruh anak Muhammad Rizky HRP (korban) mengocok-ngocokkan kemaluan Terdakwa secara berulang-ulang kali sampai akhirnya kemaluan Terdakwa mulai mengeras dan tegang.

Bahwa setelah kemaluan Terdakwa mulai mengeras dan tegang, Terdakwa pun kembali menyuruh anak Muhammad Rizky HRP (korban) untuk mengisap kemaluannya, yang mana anak Muhammad Rizky HRP (korban) menurut saja lalu mengisapnya secara berulang-ulang kali hingga kemudian Terdakwa melanjutkan dengan menyuruh anak Muhammad Rizky HRP (korban) Muhammad Rizky HRP untuk membuka celana yang di pakainya sampai sebatas lutut lalu Terdakwa menyuruh anak Muhammad Rizky HRP (korban) untuk menungging sambil berpegangan pada pohon pisang yang ada didekatnya, lalu kemudian Terdakwa pun mulai mengesek-gesekan kemaluannya pada bagian anus dari anak Muhammad Rizky HRP (korban) secara berulang kali namun pada saat itu Terdakwa tidak sampai ejakulasi mengeluarkan sperma, sehingga setelah itu Terdakwa mengambil posisi jongkok dan anak Muhammad Rizky HRP (korban) di suruh untuk duduk diatas pangkuan Terdakwa Mansur Nasution alias Getlu, sambil kedua tangan Terdakwa memegangi bagian perut anak Muhammad Rizky HRP (korban) lalu Terdakwa pun mulai melakukan gerakan dengan menekan-nekankan kemaluannya ke bagian anus dari anak Muhammad Rizky HRP (korban) dengan gerakan menaik turunkan badan anak Muhammad Rizky HRP (korban) secara berulang-ulang kali yang mana anak Muhammad Rizky HRP (korban) saat itu merasakan kemaluan Terdakwa terasa masuk ke dalam anus yang menyebabkan bagian anus anak Muhammad Rizky HRP (korban) terasa sakit saat itu, namun anak Muhammad Rizky HRP (korban) hanya diam saja karena takut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Bahwa setelah selesai melakukan hal tersebut beberapa saat, selanjutnya Terdakwa menurunkan anak Muhammad Rizky HRP (korban) dari atas pangkuannya lalu kemudian anak Muhammad Rizky HRP (korban) pun memakai celananya kembali kemudian Terdakwa berkata kepada anak Muhammad Rizky HRP (korban) dengan mengatakan *"jangan kamu bilang-bilang sama bapak mu atau sama teman-teman mu"* sehingga kemudian anak Muhammad Rizky HRP (korban) pun menjawab : *"iya nenek"* lalu Terdakwa pun memberikan uang kepada anak Muhammad Rizky HRP (korban) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sambil menyuruh anak Muhammad Rizky HRP (korban) untuk pergi dari tempat tersebut. yang mana setelah anak Muhammad Rizky HRP (korban) pergi, Terdakwa pun kembali mengocokkan batang kemaluannya sendiri sampai akhirnya ejakulasi mengeluarkan cairan sperma berwarna putih dari batang kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa pun mengelap kemaluannya dengan menggunakan daun-daun yang ada ditempat tersebut, kemudian memasang kancing celananya kembali dan pulang ke rumah.

Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak Muhammad Rizky HRP (korban), saat itu anak Muhammad Rizky HRP (korban) masih berumur 10 (sepuluh) tahun, hal mana diterangkan sesuai Kartu Keluarga Nomor : 1221072804090001, tanggal 18 Juni 2015, yang ditanda tangani oleh Drs. Bermawi Lubis selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang R. I Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Juncto Undang - Undang R. I Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rizky Harahap, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi masih sekolah dan duduk di kelas V sekolah dasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum kejadian Saksi sedang mencari mangga yang jatuh;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada pagi hari sekira pukul 06.30 WIB saat Saksi sedang mencari mangga, tiba-tiba Terdakwa menangkap tangan kanan Saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan kemudian Terdakwa mengatakan "ayo dulu kesana, belakang hotel mertua" kemudian Saksi menyetujui ajakan tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saksi memasukkan alat kelamin Terdakwa kemulut Saksi kemudian tangan Terdakwa memegang kepala Saksi. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan menggoyang-goyangkan berulang kali. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus Saksi dengan cara Terdakwa duduk disemen lalu Saksi dipangku dengan membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang anus Saksi dan mengeluarkan cairan berwarna putih kental;
- Bahwa Terdakwa yang membuka celana Saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian saat itu;
- Bahwa Terdakwa juga membuka celana;
- Bahwa celana yang Saksi pakai pada saat itu adalah celana sekolah panjang warna merah;
- Bahwa Terdakwa memakai baju pada saat kejadian namun Saksi tidak ingat warna baju yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa memakai celana pendek;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa lebih dulu membuka celananya kemudian Terdakwa membuka celana Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus Saksi, Saksi merasa sakit;
- Bahwa Saksi menerangkan lebih banyak air kencing daripada air yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada Saksi "jangan kasih tahu sama teman-temanmu" kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa memberi uang pada Saksi kemudian Terdakwa mengatakan "kehe ma ho (pergilah kau)" lalu Saksi pergi kerumah teman Saksi untuk bermain;
- Bahwa Saksi ada menceritakan kejadian tersebut dengan teman Saksi yang bernama Aldi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan hari setelah kejadian Saksi cerita dengan Aldi dengan mengatakan "kena perkosa aku" dan dijawab oleh Aldi "ise alakna (siapa orangnya)" dan Saksi mengatakan "si Mansur";
- Bahwa tidak ada orang lain lagi di lingkungan Saksi yang bernama Mansur;
- Bahwa setelah menceritakan pada Aldi kemudian keesokan harinya mama Aldi menanyakan kebenaran kejadian tersebut pada Saksi;
- Bahwa saat sedang bermain dengan Aldi dirumahnya, mama Aldi datang dan bertanya pada Saksi "apakah benar yang dikatakan Aldi, kau diperkosa si Mansur" dan Saksi jawab "iya";
- Bahwa selain Aldi dan mama Aldi Saksi juga menceritakan kejadian tersebut pada Pahari, Angga, Fitra Rifai dan Madon;
- Bahwa yang sebaya dengan Saksi adalah Madon, Angga dan Rifai;
- Bahwa selain yang Saksi sebutkan, Saksi tidak ada lagi menceritakan kejadian yang dialaminya pada orang lain namun teman-teman Saksi menceritakannya pada masyarakat;
- Bahwa keesokan harinya ketika Saksi sedang bermain petak umpet bersama teman-teman ada seorang bapak-bapak yang datang menghampiri Saksi dan bertanya "kenapa kau" lalu Saksi menjawab "diperkosa si Mansur";
- Bahwa keesokan harinya lagi Saksi bermain bersama teman-teman Saksi dan waktu itu abang Saksi datang dan menyuruh untuk pulang, dengan mengatakan "dipanggil papa kau" dan Saksi langsung pulang bersama abang Saksi. Kemudian sesampainya di rumah Saksi sudah melihat ada bapak-bapak, dan papa menanyakan kepada Saksi "kenapa kau" dan Saksi menjawab "diperkosa si Mansur aku" setelah itu Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada papa Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada papa Saksi, disana juga ada bapak-bapak, dan abang Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan cabul kepada Saksi 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi ada di visum oleh dokter di Rumah Sakit Umum;
- Bahwa pada saat Saksi dibawa ke Rumah Sakit disana diawasi oleh Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menangkap Saksi, Saksi tidak mengerti dan hanya diam saja;
- Bahwa saat Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kemulut Saksi, Terdakwa mengatakan "hisap dulu, pegang dulu";
- Bahwa akibat kejadian yang Saksi alami, Saksi merasa takut dan selalu berusaha menghindari Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah cerita dengan papa;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak takut kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian yang dialami oleh Saksi, Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan Terdakwa adalah memakai narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memakai narkoba dari cerita orang dikampung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Junardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung namun berbeda lingkungan;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan korban sekitar \pm 100 (seratus) meter dan dipisahkan sungai;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua PNB (Pemuda Naposo Bulung) di kampung;
- Bahwa Saksi menerangkan korbannya adalah anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dilakukan Terdakwa kepada korban tersebut adalah pencabulan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun Saksi mendengar cerita dari masyarakat dan korban;
- Bahwa Saksi mewakili masyarakat untuk mengantarkan Terdakwa Ke Polsek setelah mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa informasi yang Saksi dapat dari masyarakat sekitar pukul 19.00 WIB malam hari yang mengatakan “anak si Arman Syahputra Harahap telah dicabuli oleh saudara Mansur Nasution alias Getlu”
- Bahwa Saksi menerangkan nama korban adalah Muhammad Rizky Harahap
- Bahwa usia korban \pm 11 (sebelah) tahun dan duduk di kelas 5 SD;
- Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa Terdakwa mencabuli korban dari salah satu warga yang bernama Suhardi;
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari saudara Suhardi Saksi langsung mencari korban, namun sehabis isya Saksi menemukan korban di

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titi atau jembatan yang menjadi penghubung antara lingkungan I dengan lingkungan IV, yang saat itu Saksi melihat korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu Saksi bersama dengan warga lainnya yang berjumlah sekitar \pm 5-6 orang membawa korban kekedai dan menanyakan "apa betul kamu dicabuli oleh si Mansur?", namun korban saat itu menangis terus tidak berhenti, setelah beberapa menit kemudian Saksi bersama warga lainnya membujuk korban dan korban mau menceritakannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan korban, kejadian tersebut terjadi pada 2 (dua) minggu yang lewat sekitar pukul 07.00 WIB pagi hari saat itu korban sedang mencari mangga di dekat masjid belakang Hotel Martua lalu korban dipanggil oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang tangan korban dan dibawa ke kebun pisang kemudian korban dipaksa mengisap kemaluan Terdakwa dan memegang-megang kemaluan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh korban membuka celana korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke anus korban namun saat itu korban tidak berteriak karena korban takut dan tangan korban dipegang Terdakwa sangat kuat. Lalu korban menangis lagi, lalu Saksi dan warga menyuruh korban untuk bermain kembali bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa saat Saksi dan warga mendatangi korban, korban sedang bermain dengan teman-temannya;
- Bahwa setelah Saksi dan warga lainnya mengetahui kejadian tersebut, Saksi dan warga langsung mencari Terdakwa di rumah Alm, Aswin Nasution, sesampainya di rumah Alm, Aswin Nasution, Saksi dan warga lainnya melihat Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumah di Lingkungan IV di rumah Alm Aswin Nasution. Lalu Saksi dan warga lainnya menanyakan perbuatan Terdakwa, awalnya Terdakwa mengelak lalu salah satu warga langsung memukul Terdakwa kemudian dikeroyok warga lalu dibawa ke Polsek;
- Bahwa yang membawa Terdakwa ke Polsek adalah anggota TNI yang bernama Rahmad Daulay dan diikuti massa;
- Bahwa sesampainya di Polsek Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kejadian tersebut sudah lama terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan saat ini, namun dulu Terdakwa merupakan anggota SPSI namun sudah dipecat;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadiannya, Saksi terlebih dulu memberitahukan kepada warga kemudian kepada orangtua korban yaitu ayah korban;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi dan warga lainnya, ada orang lain yang pernah memberitahukan kepada ayah korban yaitu saksi Leni;
- Bahwa reaksi ayah korban setelah Saksi memberitahukan kejadian tersebut ayah korban marah dan menyuruh kakak korban untuk memanggil korban, setelah itu korban ditanya oleh ayah korban dan korban langsung menangis lagi. Namun tidak lama kemudian korban mulai menceritakan kejadian yang dialaminya dan setelah korban menceritakan kejadian tersebut barulah Saksi mengumpulkan massa dikedai-kedai untuk mencari Terdakwa baru kemudian langsung menuju tempat sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat sehari-hari Terdakwa karena tempat tersebut merupakan tempat Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa Saksi dan warga lainnya sudah sering melaporkannya ke Polisi namun tiap Polisi datang ketempat tersebut Terdakwa tidak berada ditempat itu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sabu sudah membuat resah masyarakat;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbautan cabul;
- Bahwa Korban mengatakan kepada Saksi bahwa korban diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa selama dikampung yang Saksi lihat Terdakwa tidak pernah mendekati anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upah atau hadiah yang diberikan Terdakwa kepada korban;
- Bahwa saat di Polsek Saksi mendengar langsung bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari saudara Suhardi sekira pukul 19.00 WIB malam harinya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi sekira pukul 19.00 WIB Saksi memanggil warga lainnya lalu habis isya Saksi dan warga lainnya mencari korban ketempat korban sering bermain dan menanyakan perbuatan Terdakwa kepada korban setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan warga lainnya pergi menuju kerumah orangtua korban kemudian ketempat Terdakwa sekira pukul ± 22.00 WIB barulah membawa Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa Saksi tahu ada dilakukan visum terhadap korban, namun Saksi tidak tahu kapan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Visum tersebut akan dilakukan di Gunungtua namun dokternya tidak ada sehingga kembali lagi ke Sibuhuan;
 - Bahwa setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa dilakukan visum atau tidak;
 - Bahwa rumah Saksi dengan Terdakwa berjarak \pm 10 (sepuluh) rumah;
 - Bahwa rumah Saksi dengan korban berjarak 30-50 meter;
 - Bahwa selain Saksi dan warga lainnya, ada orang lain yang pernah memberitahukan kepada ayah korban;
 - Bahwa jarak Hotel dengan rumah korban dekat;
 - Bahwa dari kebun pisang tersebut tidak terlihat jalan besar;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saudara Suhardi bahwa saudara Suhardi mendapatkan informasi tersebut dari ibu-ibu di kampung;
 - Bahwa ibu-ibu dikampung mengetahui kejadian tersebut dari cerita anaknya yang merupakan teman korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyanggah dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak memaksa korban, akan tetapi korban yang langsung mau ketika diajak dan Terdakwa tidak ada menjual sabu;
- Terhadap sanggahan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Lenni Sahrina Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan karena masalah perbuatan cabul kepada anak saudara Arman Saputra Harahap;
- Bahwa nama anak tersebut adalah Muhammad Rizky Harahap;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudara Piter;
- Bahwa Saksi menerangkan saudara Piter datang dengan mengatakan "ini tetanggamu, kau selidiki dulu, bilang sama orangtuanya, udah banyak masyarakat tahu tentang cabul yang dilakukan Terdakwa kepada anaknya" kemudian Saksi pergi menuju rumah saudara Arman, sesampainya di rumah saudara Arman" Saksi mengatakan "selidiki dulu anak mu, sudah diperkosa si Mansur dikatakan saudara Piter kepada saya" kemudian Saksi langsung pulang;
- Bahwa sebelum Saksi pergi kerumah saudara Arman, Saksi menyelidiki terlebih dahulu dan bertanya kepada Rizky "apakah benar yang dingomongin orang banyak" dan dijawab Rizky "iya, si Mansur perkosa aku";
- Bahwa setelah Saksi mendengar yang dikatakan anak korban, Saksi langsung kerumah saudara Arman;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh



- Bahwa keesokan harinya dan untuk kedua kalinya Saksi datang kerumah saudara Arman namun ternyata sudah banyak orang dirumah saudara Arman;
 - Bahwa ketika Saksi datang kedua kalinya kerumah saudara Arman, yang terjadi dirumah saudara Arman adalah saudara Arman menanyakan kepada anaknya apa yang terjadi kepada anaknya kemudian anaknya menceritakan semuanya kepada ayahnya dan masyarakat yang berada disana langsung marah dan menyuruh agar si Mansur ditangkap;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap masyarakat membawa Terdakwa ke Polsek;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang duduk di bangku sekolah dasar dan TK;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Muhammad Rizky Harahap telah dicabuli oleh Mansur Nasution alias Getlu pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa pada saat korban bercerita kepada Saksi, korban tidak ada cerita kapan kejadiannya;
 - Bahwa menurut Saksi perilaku Terdakwa sehari-hari biasa saja; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Arman Syaputra Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak satu kampung;
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan karena masalah perbuatan cabul terhadap anak Saksi yang bernama Muhammad Rizky Harahap;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak Saksi adalah Mansur Nasution alias Getlu;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Saksi dicabuli oleh Terdakwa dari saudari Lenni yang datang kerumah dengan mengatakan "selidiki dulu anakmu, sudah dicabuli oleh si Mansur";
 - Bahwa setelah saudari Lenni mengatakan hal tersebut Saksi menyuruh kakak korban memanggil korban dan setelah datang Saksi langsung memeriksa lubang anus korban dan Saksi melihat lubang anus korban agak luka-luka kemudian Saksi menanyakan kepada korban "sakit nggak kalau berak" dan dijawab korban "sakit";
 - Bahwa Saksi tidak langsung melaporkan ke Polisi karena belum ada buktinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa melaporkan ke Polisi karena sudah ada buktinya setelah saudari Lenni datang kerumah besoknya saudara Junardi membawa rekaman dan menyuruh Saksi mendengar suara rekaman yang isi rekaman tersebut adalah suara anak Saksi dengan saudara Junardi dengan mengatakan bahwa anak Saksi dicabuli oleh si Mansur;
- Bahwa setelah mendengar rekaman tersebut, Saksi langsung menyuruh kakak korban agar memanggil korban yang sedang bermain dan beberapa menit kemudian korban datang dan Saksi langsung menanyakan kepada korban "apa betul yang dikatakan orang-orang kau dicabuli oleh simansur" dan dijawab anak Saksi "iya, dimasukkan si Mansur burungnya kepantatku" kemudian tiba-tiba masyarakat datang dan menyuruh untuk menangkap Mansur namun Saksi mengatakan jangan main hakim sendiri biar hukum yang menghukumnya", setelah itu masyarakat mencari Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah bekerja bongkar muat anggota SPSI namun sudah dipecat;
- Bahwa yang Saksi dengar dari masyarakat Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai anak;
- Bahwa perilaku atau sifat anak Saksi setelah kejadian menjadi pendiam dan sering melamun;
- Bahwa Saksi tidak ada tanyakan kepada anak Saksi sebelumnya kenapa perilakunya menjadi aneh;
- Bahwa Saksi masih marah kepada Terdakwa namun kalau Terdakwa minta maaf, Saksi akan memaafkannya;
- Bahwa Saksi pernah membawa korban kerumah sakit untuk visum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil visumnya;
- Bahwa pada saat korban bercerita kepada Saksi, disana ada saudari Lenni namun korban tidak menceritakan kapan kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudari Lenni yang memberitahukan Saksi pada waktu maghrib;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada datang untuk minta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan dipersidangan karena perbuatan cabul;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada seorang anak laki-laki;
- Bahwa anak korban bernama Muhammad Rizky Harahap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 WIB pada bulan April 2020 namun Terdakwa tidak ingat tanggal dan harinya, dibelakang Hotel Martua di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu anak korban sedang mencari mangga kemudian Terdakwa datang dan memegang tangan anak korban dengan mengatakan “ayo kebelakang hotel martua” dan Terdakwa membawa anak korban ke samping pohon pisang. Lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa, dan menghisap alat kelamin Terdakwa berulang kali. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk dipangkuan Terdakwa dengan membelakangi Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke lubang anus anak korban namun tidak sampai masuk, oleh karena itu Terdakwa melakukannya sendiri agar sperma Terdakwa keluar setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan mengatakan “jangan kasih tahu sama teman-teman mu” kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang lalu Terdakwa pulang juga;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberi uang pada anak korban agar anak korban tidak memberitahu orang lain;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke lubang anus anak korban;
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan dari kejadian barulah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak melakukan hal tersebut pada istri Terdakwa karena istri Terdakwa baru selesai operasi melahirkan anak Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saat itu Terdakwa baru selesai menghisap narkoba dan tiba-tiba Terdakwa melihat anak korban yang saat itu Terdakwa merasa sangat nafsu;
- Bahwa Terdakwa pernah disodomi waktu kecil pada saat duduk dibangku kelas 1 (satu) dan kelas 3 (tiga) sekolah dasar;
- Bahwa yang mensodomi Terdakwa adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa nafsu dengan anak korban Rizky dikarenakan saat itu Terdakwa selesai menonton film porno yang ketika sedang nafsu hanya anak korban Rizky yang Terdakwa lihat;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian saat itu;
- Bahwa tidak ada teman Rizky saat mengambil mangga;
- Bahwa menurut Terdakwa anak korban biasa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk atau merayu anak korban namun Terdakwa memberi uang sebesar Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah) setelah anak korban menuruti perintah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengajak anak korban, anak korban tidak ada menangis ataupun melawan;
- Bahwa Terdakwa melakukannya terhadap anak korban selama 10 menit;
- Bahwa sebelum mencabuli anak korban, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah 4-5 jam menggunakan narkoba jenis sabu barulah Terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu baru pertama kali;
- Bahwa jarak dari tempat mangga ke lokasi kejadian sekitar 10-15 meter;
- Bahwa keadaan tempat kejadian tertutup dan tersembunyi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban masih sekolah dasar;
- Bahwa melihat anak korban takut namun Terdakwa melanjutkan perbuatan Terdakwa karena saat itu nafsu Terdakwa sangat tinggi dan Terdakwa merasa tidak tahan lagi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggoda anak korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi a de charge meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana warna kuning gambar BOBOIBOY;
2. 1 (satu) baju kaos warna Ungu dan hitam yang bertuliskan TELOLET OM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2020 pada pukul 06.30 WIB pagi saat anak korban Muhammad Rizky Harahap

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mencari mangga kemudian Terdakwa datang dan menangkap tangan kanan anak korban Muhammad Rizky Harahap lalu mengajak anak korban Muhammad Rizky Harahap ke belakang Hotel Martua di Lingkungan IV. Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas dan atas ajakan tersebut anak korban Muhammad Rizky Harahap yang merasa takut dan tidak bisa melakukan apa-apa akhirnya menyetujuinya;

- Bahwa benar setelah sampai di belakang Hotel Martua tepatnya di dekat kebun pisang, Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya

dan menyuruh anak korban Muhammad Rizky Harahap berdiri di depan Terdakwa untuk memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan anak korban Muhammad Rizky Harahap lalu dilanjutkan dengan mengocok-ngocokkan alat kelamin Terdakwa secara berulang-ulang kali sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mulai mengeras dan tegang, kemudian Terdakwa meminta anak korban Muhammad Rizky Harahap untuk menghisap alat kelamin Terdakwa secara berulang-ulang hingga kemudian Terdakwa melanjutkannya dengan membuka celana anak korban Muhammad Rizky Harahap dan Terdakwa mengambil posisi jongkok dan menyuruh anak korban Muhammad Rizky Harahap untuk duduk diatas pangkuan Terdakwa sambil kedua tangan Terdakwa memegang bagian perut lalu Terdakwa pun mulai memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang anus anak korban Muhammad Rizky Harahap hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang tidak sampai masuk ke dalam lubang anus anak korban Muhammad Rizky Harahap dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak korban Muhammad Rizky Harahap merasa kesakitan;

- Bahwa benar setelah meminta anak korban Muhammad Rizky Harahap melakukan perbuatan yang diminta oleh Terdakwa, Terdakwa memberi uang kepada anak korban Muhammad Rizky Harahap sebesar Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah) dan mengatakan kepada anak korban Muhammad Rizky Harahap untuk tidak memberi tahu perbuatan tersebut kepada orang lain dan menyuruh anak korban pergi dan kembali bermain dengan teman-temannya;

- Bahwa benar sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap, anak korban Muhammad Rizky Harahap menceritakan kejadian yang dialaminya pada teman-temannya dan teman-teman anak korban Muhammad Rizky Harahap menceritakannya kembali pada orang tua teman-teman anak korban

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Muhammad Rizky Harahap hingga akhirnya diketahui oleh orang tua anak korban Muhammad Rizky Harahap dan warga yang ada dilingkungan tersebut;

- Bahwa benar anak korban Muhammad Rizky Harahap lahir pada tanggal 20 Juni 2009 dan saat ini berusia 11 (sebelas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1221072804090001 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Drs. Bermawi Lubis selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dan anak korban Muhammad Rizky Harahap saat ini duduk di bangku kelas 5 (lima) sekolah dasar di SDN 0104 Sibuhuan;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dilakukan oleh Munawir Sadjali Siregar, S.Pd selaku pekerja sosial perlindungan anak Kabupaten Padang Lawas dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas tanggal 31 Agustus 2020 diketahui bahwa hasil assesmen pada bagian psikologis anak korban Muhammad Rizky Harahap masih merasa cemas dan selalu takut apabila menceritakan apa yang dialaminya dan masalah yang dihadapi oleh anak korban Muhammad Rizky Harahap adalah anak korban masih trauma dan tertekan akibat kasus yang menyimpannya, keluarga memikirkan bagaimana nasib anak korban dan anaknya dimasa depan, keluarga merasa malu terhadap keluarga yang lain, anak korban terintimidasi dari anak-anak seusianya;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) potong celana warna kuning gambar Boboiboy dan 1 (satu) potong baju kaos warna ungu dan hitam yang bertuliskan Telolet Om merupakan milik anak korban Muhammad Rizky Harahap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Mansur Nasution Alias Getlu yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Mansur Nasution Alias Getlu, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak menutup kemungkinan apabila ternyata telah terbukti beberapa sub unsur dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa kekerasan berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, sedangkan ancaman kekerasan dalam hal ini perbuatan yang dilakukan seseorang yang dapat menimbulkan suatu ketakutan atau menimbulkan hilangnya kemampuan untuk bertindak atau ketidakberdayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah sebuah perbuatan dimana dalam memperlakukan, menyuruh, atau meminta dilakukan dengan paksa dan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain sehingga perbuatan ini tidak hanya terdiri atas ucapan saja tetapi juga perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang diucapkan oleh seseorang secara tersusun dan sistematis hingga menjadi sebuah cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk berusaha memikat hati atau meyakinkan orang lain dengan cara merayu bahwa yang dikatakannya adalah benar;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa definisi Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1221072804090001 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2015 dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Bermawi Lubis selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dan identitas rapor anak korban di SDN 0104 Sibuhuan, anak korban Muhammad Rizky Harahap lahir pada tanggal 20 Juni 2009 dan saat ini berusia 11 (sebelas) tahun maka dengan demikian anak korban Muhammad Rizky Harahap termasuk dalam kategori anak yang telah ditetapkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan anak korban dan Terdakwa bahwa pada sekitar bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2020 pada pukul 06.30 WIB pagi saat anak korban Muhammad Rizky Harahap sedang mencari mangga kemudian Terdakwa datang dan menangkap tangan kanan anak korban Muhammad Rizky Harahap lalu mengajak anak korban Muhammad Rizky Harahap ke belakang Hotel Martua di Lingkungan IV. Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dan atas ajakan tersebut anak korban Muhammad Rizky Harahap yang merasa takut dan tidak bisa melakukan apa-apa akhirnya menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di belakang Hotel Martua tepatnya di dekat kebun pisang, Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh anak korban Muhammad Rizky Harahap berdiri di depan Terdakwa untuk memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan anak korban Muhammad Rizky Harahap lalu dilanjutkan dengan mengocok-ngocokkan alat kelamin Terdakwa secara berulang-ulang kali sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mulai mengeras dan tegang, kemudian Terdakwa meminta anak korban Muhammad Rizky Harahap untuk menghisap alat kelamin Terdakwa secara berulang-ulang hingga kemudian Terdakwa melanjutkannya dengan membuka celana anak korban Muhammad Rizky Harahap dan Terdakwa mengambil posisi jongkok dan menyuruh anak korban Muhammad Rizky Harahap untuk duduk diatas pangkuan Terdakwa sambil kedua tangan Terdakwa memegang bagian perut anak korban lalu Terdakwa pun mulai memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang anus anak korban Muhammad Rizky Harahap hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang tidak sampai masuk ke dalam lubang anus anak korban Muhammad Rizky Harahap dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak korban Muhammad Rizky Harahap merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa setelah meminta anak korban Muhammad Rizky Harahap melakukan perbuatan yang diminta oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian memberi uang kepada anak korban Muhammad Rizky Harahap sebesar Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah) dan mengatakan kepada anak korban

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizky Harahap *"jangan kamu bilang-bilang sama bapakmu atau sama teman-temanmu"* karena merasa takut anak korban Muhammad Rizky Harahap pun menjawab *"iya nenek"* dan menyuruh anak korban pergi dan kembali bermain dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut serta dikaitkan dengan beberapa pengertian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak yaitu dalam perkara a quo anak korban Muhammad Rizky Harahap yang saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun karena dalam keadaan Terdakwa yang sedang dipenuhi oleh nafsu birahi telah menyuruh anak korban Muhammad Rizky Harahap melakukan beberapa hal yang diminta oleh Terdakwa mulai dari memegang alat kelamin Terdakwa, menghisap alat kelamin Terdakwa hingga memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus anak korban Muhammad Rizky Harahap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu bentuk kekerasan yang mengakibatkan penderitaan secara psikis maupun seksual terhadap anak korban Muhammad Rizky Harahap dimana dalam hal ini berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dilakukan oleh Munawir Sadjali Siregar, S.Pd selaku pekerja sosial perlindungan anak Kabupaten Padang Lawas dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas tanggal 31 Agustus 2020 diketahui bahwa hasil assesmen pada bagian psikologis anak korban Muhammad Rizky Harahap masih merasa cemas dan selalu takut apabila menceritakan apa yang dialaminya dan menghadapi beberapa masalah seperti anak korban masih trauma dan tertekan akibat kasus yang menimpanya, keluarga memikirkan bagaimana nasib anak korban dan anaknya dimasa depan, keluarga merasa malu terhadap keluarga yang lain dan anak korban terintimidasi dari anak-anak seusianya;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menyuruh anak korban Muhammad Rizky Harahap untuk tidak memberitahu kepada siapapun kejadian yang dialaminya, dalam hal ini Majelis Hakim juga menilai bahwa ucapan Terdakwa tersebut merupakan sebuah bentuk ancaman kekerasan yang menyebabkan anak korban Muhammad Rizky Harahap merasa ketakutan dan dalam keadaan yang tidak berdaya. Sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak hanya melakukan kekerasan terhadap anak korban Muhammad Rizky Harahap namun juga telah melakukan ancaman kekerasan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur kedua dalam hal ini “unsur melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana warna kuning gambar Boboiboy dan 1 (satu) baju kaos warna ungu dan hitam yang bertuliskan Telolet Om yang telah disita dan milik anak korban Muhammad Rizky Harahap, maka dikembalikan kepada anak korban Muhammad Rizky Harahap ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai moral, agama dan kesusilaan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal perlindungan Anak;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma pada korban yang masih anak-anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mansur Nasution Alias Getlu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN DAN ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana warna kuning gambar Boboiboy;
 - 1 (satu) baju kaos warna Ungu dan hitam yang bertuliskan Telolet OmDikembalikan kepada anak korban Muhammad Rizky Harahap;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, oleh kami, Muhammad, Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., Douglas Hard T., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Muhammad, Shobirin, S.H., M.Hum.

Douglas Hard T., S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sahara Tarigan, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25